#### Kecamatan Bandar Seikijang



Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

# Pengurusan Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP) Anggota Keluarga

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa berkas SKPP dari Kelurahan / Desa asli dan fotocopy
- 2. Membawa berkas F1.01 yang ditandatangani oleh pihak Kelurahan / Desa
- 3. Membawa KK dan KTP-el asli dan fotocopy
- 4. Membawa fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan
- 5. Membawa pas fhoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pastikan semua berkas sudah lengkap sesuai dengan persyaratannya
- 2. Pemohon menyerahkan semua berkas kepada petugas piket diloket pelayanan Kantor Camat Bandar Sei Kijang
- 3. Petugas menverifikasi berkas dan menyerahkan berkas ke Operator untuk menerbitkan SKPP Anggota Keluarga dari Kecamatan
- 4. Setelah diterbitkan SKPP Anggota Keluarga, semua berkas tersebut diajukan ke Kepala Seksi Pemerintahan dan Sekretaris Camat Bandar Sei Kijang dan selanjutnya diajukan ke Camat untuk ditandatangani
- 5. Berkas yang telah ditandatangani oleh Camat diagendakan di buku pelayanan dan distempel
- 6. Berkas yang telah selesai diserahkan kembali ke pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
- 7. Pengurusan selesai

#### Waktu Penyelesaian

35 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya





Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

### Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

## **Produk Pelayanan**

1. kasi pemerintahan

## Pengaduan Layanan

Kantor Camat Bandar Sei Kijang

Seksi Pemerintahan